



KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0066 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS
DAN RESPONS (AMPSR) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kematian ibu, kematian neonatal, dan lahir mati masih menjadi masalah kesehatan yang memerlukan upaya percepatan penurunan melalui penguatan tata kelola pelayanan kesehatan maternal dan perinatal;
- b. bahwa Tim Audit Maternal dan Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) Kota Administrasi Jakarta Pusat telah dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Nomor e-0062 Tahun 2024;
- c. bahwa sehubungan dengan perkembangan kebijakan, kebutuhan organisasi, dan penyesuaian keanggotaan Tim Audit Maternal dan Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR), Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor e-0062 Tahun 2024 perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Audit Maternal dan Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;
6. Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.02/D/7767/2023 Tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk Melakukan Pelaporan Kematian Ibu dan Perinatal Melalui Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN);
7. Pedoman Audit Maternal dan Perinatal Surveilans dan Respons (AMP-SR) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN RESPONS (AMPSR) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

KESATU : Pembentukan Tim Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons (AMPSR) Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA : Tim AMP-SR sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan AMP-SR sesuai pedoman Audit Maternal dan Perinatal dari Kementerian Kesehatan dan dimungkinkan inovasi tanpa mengurangi esensi.
- b. Melakukan koordinasi dengan Tim Pengkaji dan memfasilitasi pelaksanaan pengkajian kasus kematian beserta tindak lanjutnya
- c. Melakukan pemantauan implementasi respons dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR

d.Melakukan...

- d. Melakukan kajian kasus kematian atau kasus hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases), serta diseminasi hasil kajian tersebut kepada pemangku kepentingan terkait
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan AMP-SR kepada ketua AMP-SR untuk mendapatkan arahan dan tindak lanjut
- f. Melaksanakan Pemanfaatan hasil – hasil kajian kasus yang sudah dianonimkan, untuk keperluan pembelajaran, pelaporan, rekomendasi dan advokasi

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggung Jawab Tim AMP-SR bertanggung jawab kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KEEMPAT : Biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2026

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,


ARIFIN
NIP 197206221992031003

Tembusan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Pusat
4. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Pusat

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : e-0066 TAHUN 2026
 Tanggal : 13 Agustus 2026

A. SUSUNAN TIM AUDIT MATERNAL PERINATAL SURVEILANS DAN
 RESPONS (AMP-SR) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- 1 Pelindung : Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
- 2 Penanggung Jawab : Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi
 AMP-SR Jakarta Pusat
- 3 Sekretariat AMPSR
 - a. Koordinator : Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas
 Sekretariat Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - b. Anggota : 1) Penanggung Jawab Program Kesehatan Ibu
 dan Anak Suku Dinas Kesehatan Kota
 Administrasi Jakarta Pusat
 2) Penanggung Jawab program pelayanan
 kesehatan Suku Dinas Kesehatan Kota
 Administrasi Jakarta Pusat
 3) Lintas program terkait lainnya di Suku Dinas
 Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Pusat
 (Seksi SDMK, Program Gizi, Program
 Usekrem, Program UKBM, Program Promkes,
 Program KB dan Catin).
- 4 Tim Pengkaji : 1) Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
 (Organisasi Profesi POGI Jaya)
 2) Dokter Spesialis Anak (Organisasi Profesi
 Ikatan Dokter Anak Indonesia)
 Pakar kesehatan ibu dan anak lainnya sesuai
 konteks yang memiliki kompetensi untuk
 mengkaji kasus kematian (Organisasi Profesi
 IAKMI, Kementerian Kesehatan Republik
 Indonesia)

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



ARIFIN
 NIP 197206221992031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
 Nomor : e-0066 TAHUN 2026
 Tanggal : 13 Agustus 2026

B. URAIAN TUGAS

1. Penanggung Jawab AMP-SR
 - a. Membentuk Komite AMP-SR
 - b. Menyediakan Penganggaran Pelaksanaan AMP-SR
 - c. Memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan AMP-SR
 - d. Memberikan arahan terkait penguatan implementasi rekomendasi kepada lintas program dan lintas sektor
 - e. Menerbitkan kebijakan terkait AMP-SR
 - f. Menjaga kerahasiaan
2. Koordinator Sekretariat
 - a. Mengkomunikasikan kebutuhan dana pelaksanaan AMP-SR tingkat Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - b. Memberikan arahan kebijakan kepada Sekretariat dalam pelaksanaan AMP-SR
 - c. Memastikan terlaksananya tindak lanjut rekomendasi – rekomendasi yang dihasilkan
 - d. Mengkomunikasikan kepada pihak terkait rekomendasi serta memfasilitasi dilaksanakannya rekomendasi yang dihasilkan dan perumusan pembelajaran
 - e. Melakukan supervisi kepada Sekretariat AMP-SR
 - f. Menjaga Kerahasiaan
3. Anggota Sekretariat
 - a. Mengumpulkan dan merekapitulasi daftar kematian yang dikirim RS dan FKTP
 - b. Mempersiapkan data untuk pertemuan pengkajian kasus
 - c. Memfasilitasi pertemuan pengkajian kasus
 - d. Melakukan reviu dan finalisasi rencana intervensi perbaikan
 - e. Melakukan diseminasi pembelajaran dan intervensi perbaikan ke pihak terkait
 - f. Menyusun notulen dan membuat laporan pertemuan
 - g. Melakukan pengarsipan dan pendokumentasian penyelenggaraan AMP-SR
 - h. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan AMP-SR di Kabupaten/Kota
 - i. Menjaga Kerahasiaan
4. Tim Pengkaji
 - a. Pengkaji Internal mempunyai tugas :
 - 1) Melakukan kajian kasus kematian atau kasus yang hampir meninggal tapi tertolong (near missed cases)
 - 2) Merumuskan rekomendasi hasil pengkajian

- 3) Mengembangkan pedoman praktik bagi komunitas pelayanan di wilayahnya (bila memungkinkan)
 - 4) Menjaga Kerahasiaan
- b. Pengkaji Eksternal mempunyai tugas :
- 1) Memberikan masukan kepada pengkaji internal tentang kasus yang dikaji
 - 2) Menyediakan informasi tentang bukti – bukti ilmiah (evidenced-based practice)
 - 3) Sebagai mitra dalam melaksanakan monitoring pelayanan publik
 - 4) Menjaga kerahasiaan

Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat,



ARIFIN
NIP 197206221992031003